



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 480/51 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU KOORDINASI PANGGILAN DARURAT
(CALL CENTER 112) KOTA SEMARANG TAHUN 2023

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 dan dalam rangka terselenggaranya program peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informatika melalui pelayanan Panggilan Darurat 112, maka perlu membentuk Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat (*Call Center 112*) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat (*Call Center 112*) Kota Semarang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penata kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tentang Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 34);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 20);
18. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Terpadu Koordinasi Panggilan Darurat (*Call Center* 112) Kota Semarang Tahun 2023.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui panggilan Darurat 112;
 - b. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kota Semarang tentang layanan panggilan tunggal darurat 112; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas layanan tunggal panggilan darurat 112 Kota Semarang.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Januari 2023

Plt. WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
5. Kepala BPKAD Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 480/51 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TERPADU
 KOORDINASI PANGGILAN DARURAT
 (CALL CENTER 112) KOTA SEMARANG
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU KOORDINASI
 PANGGILAN DARURAT (CALL CENTER 112) KOTA SEMARANG TAHUN 2023

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Semarang	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggung Jawab
3	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Ketua
4	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang	Wakil Ketua
5	Wulan Asih Setyarini, S.Sos (Pranata Humas Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang)	Sekretaris
6	Eko Agus Santoso (Bintara Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu pada Polrestabes Semarang)	Anggota
7	Moch. Arif Hidayat (Pejabat Pelaksana Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan Dan Keamanan pada PT PLN UP3 Semarang)	Anggota
8	Eko Pujiyanto (Staff Palang Merah Indonesia Kota Semarang)	Anggota
9	Arif Sumaji (Operator Komunikasi pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kota Semarang)	Anggota
10	Agus Purnawan Sugito (Sales Manager pada PT Cendikia Global Solusi)	Anggota
11	Agung Wahyono, S.AP(Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang)	Anggota
12	Kustadi, ST (Perekayasa Muda pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Anggota
13	Muhammad Saleh Hidayat, SH (Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metoda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
14	Kepala Seksi Operasi pada Dinas Kebakaran Kota Semarang	Anggota
15	dr. Kurnia Rizqa Akbar (Administrator Kesehatan Muda pada Dinas Kesehatan Kota Semarang)	Anggota
16	Widodo, Amd (Pranata Komputer pada Dinas Perhubungan Kota Semarang)	Anggota
17	Kepala Seksi Operasional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang	Anggota
18	Ani Wardani, S.I.Kom (Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang)	Anggota
19	Bambang Sumedi, SH.MM (Pekerja Sosial Muda Pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Anggota
20	Agus Kristoyoso, SE (Staff Sub Bag. Humas & Protokol Bagian Sekretariat Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang)	Anggota
21	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Semarang Barat	Anggota
22	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Semarang Selatan	Anggota
23	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Ngaliyan	Anggota
24	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Semarang Utara	Anggota
25	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Banyumanik	Anggota
26	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Pedurungan	Anggota
27	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Tengah	Anggota
28	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Semarang Timur	Anggota
29	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Tugu	Anggota
30	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Gunung Pati	Anggota
31	Muchammad Chasani, SH.,MH (Pengelola data keamanan dan ketertiban pada Kecamatan Tembalang)	Anggota
32	<u>Roy Stevano A.Md</u> (Pengolah Data Pelayanan pada Kecamatan Gajah Mungkur)	Anggota
33	Grace Ardian (Pengelola Data keamanan dan ketertiban Pada Kecamatan Genuk)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
34	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum Pada Kecamatan Gayamsari	Anggota
35	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Candisari	Anggota
36	Sabihisma Wahyuilahi, A.Md.Kom. (Pengolah Data Pelayanan pada Kecamatan Mijen)	Anggota

Plt. WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001